



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.599, 2023

KEMANTAN. Fasilitasi Asuransi Pertanian. Pencabutan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha di bidang pertanian tidak luput dari risiko kerusakan dan kerugian yang dapat terjadi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada petani dan kegiatan usaha tani dari risiko kerusakan dan kerugian, pemerintah memberikan fasilitasi asuransi pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
2. Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian berdasarkan perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengikatkan diri dalam suatu pertanggungansan risiko usaha tani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
5. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungansan risiko usaha tani.
6. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan.
7. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan Asuransi Pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.

8. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
9. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
10. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada Tanaman.
11. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
12. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
13. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman, dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
14. Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, Kekeringan, dan serangan OPT.
15. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, Kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
18. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan.

Pasal 2

- (1) Asuransi Pertanian dilaksanakan menggunakan asuransi dan asuransi syariah.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 3

Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperoleh persetujuan produk Asuransi Pertanian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen.
- (2) Kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. wabah Penyakit Hewan Menular;
 - d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain.
- (3) Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB II

JENIS ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. asuransi usaha Tanaman; dan
 - b. asuransi usaha Ternak.
- (2) Asuransi usaha Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. perkebunan.
- (3) Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ternak ruminansia;
 - b. Ternak nonruminansia; dan
 - c. monogastrik/pseudoruminansia.

Pasal 6

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran Premi atau Kontribusi.
- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan Premi atau Kontribusi.

Pasal 7

Pola pembayaran secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:

- a. Petani;
- b. kemitraan atau kerja sama; atau
- c. perbankan.

BAB III FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan fasilitasi yang meliputi:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau
- d. bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi.

Pasal 9

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan;
- b. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemudahan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktur Jenderal.
- (2) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.
- (3) Pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh Dinas kabupaten/kota.
- (4) Usulan penetapan calon peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai peserta Asuransi Pertanian.

Bagian Ketiga
Kemudahan Akses

Pasal 11

- (1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal, Dinas provinsi, dan Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota.
- (2) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian; dan
 - e. pengajuan Klaim.

Bagian Kelima
Bantuan Pembayaran Premi atau Kontribusi

Pasal 13

- (1) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 14

Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus tergabung dalam Kelompok Tani.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diutamakan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik.

BAB IV

PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 18

Asuransi Pertanian dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi dari Dinas kabupaten/kota;
- b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- c. penilaian kelayakan terhadap objek asuransi;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi atau Kontribusi;
- e. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi atau Kontribusi diterima dari Petani; dan
- f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 19

Asuransi pola bantuan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang perasuransian berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Fasilitasi pelaksanaan Asuransi Pertanian dilakukan oleh tim pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Tim pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Pertanian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun bahan rumusan Asuransi Pertanian;
 - b. menetapkan calon penerima bantuan Premi atau Kontribusi;
 - c. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.

Pasal 22

- (1) Tim provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal paling sedikit dari unsur Dinas provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Koordinasi Penyuluhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon peserta asuransi yang diusulkan oleh kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.

Pasal 23

- (1) Tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/walikota.
- (3) Keanggotaan tim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal paling sedikit dari unsur Dinas kabupaten/kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan Premi atau Kontribusi kepada tim provinsi;
 - b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pembinaan dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, Dinas provinsi, dan Dinas kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat dilakukan dalam 1 (satu) kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

Pasal 27

Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian sesuai dengan spesifik komoditas oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA